



**LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021  
PPID KEMENKO POLHUKAM RI**



## LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

### A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi ini kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.
2. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keterbukaan Informasi Publik pun menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dengan Keterbukaan Informasi Publik, penyelenggaraan negara yang baik dapat diwujudkan.
3. Dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan serta amanah.
4. Komitmen mewujudkan keterbukaan informasi tersebut kemudian dituangkan melalui Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumen di Kemenko Polhukam. Aturan itu dilengkapi dengan terbitnya Permenko Polhukam Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kemenko Polhukam dan Permenko Polhukam Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kemenko Polhukam. Aturan-aturan tersebut lantas diperbarui dengan hadirnya Permenko Polhukam Nomor



5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kemenko Polhukam.

5. PPID Kemenko Polhukam secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi Publik yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
6. Salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik BAB VI Laporan dan Evaluasi Bagian Kesatu Laporan Layanan Informasi Publik Pasal 56.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENKO POLHUKAM:**

Informasi merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Informasi juga merupakan bentuk realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi, seperti Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari UUD 1945 yang diamanatkan dalam pasal 28F mengenai hak atas informasi, bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Maka dari itu, pemerintah pun membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan



Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KI yang mewajibkan seluruh badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengembangkan sistem pelayanan informasi publik.

Hal ini dapat dijadikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi, yang juga merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi, sistem negara yang demokratis, dan *good governance*, merupakan tiga konsep yang saling terkait satu dengan lainnya, yang dapat mendorong keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan hal di atas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah membentuk PPID melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

#### 1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan tepat waktu, PPID Kemenko Polhukam memiliki beberapa sarana dan prasarana layanan informasi publik, antara lain:

- a. Meja penerima;
- b. Formulir permohonan informasi secara *offline* dan *online*;
- c. Formulir keberatan permohonan informasi secara *offline* dan *online*;
- d. Komputer terkoneksi internet;



- e. Website <https://ppid.polkam.go.id/>;
- f. Aplikasi PPID Kemenko Polhukam berbasis android;
- g. Banner Informasi Digital.

Seperti yang diketahui, tahun 2020 seluruh dunia terkena Covid-19, yang tentunya berdampak kepada seluruh aspek kehidupan seluruh warga di dunia, termasuk juga dengan layanan *offline* atau tatap muka yang tersedia di Kantor Kemenko Polhukam. Memasuki tahun 2021, Covid-19 masih mewabah. Pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk mengurangi hal tersebut, seperti dengan adanya vaksin pertama, kedua, dan booster. Hal ini membuat penularan Covid-19 semakin berkurang. Hal ini tentunya berdampak juga bagi pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, termasuk Kemenko Polhukam. Di akhir semester kedua tahun 2021, *front desk* pelayanan mulai dibuka secara bertahap.

Masyarakat yang datang untuk meminta informasi, akan diberikan formulir untuk diisi sesuai dengan keperluan dan kepentingan permintaan informasi tersebut. Jika formulir dan persyaratan lainnya sudah dilengkapi, petugas Pelayanan Publik atau PPID yang bertugas di *front desk* akan menindaklanjuti permohonan informasi tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Gambar Meja Pelayanan Publik dan PPID

Seperti Kementerian/Lembaga lainnya, dalam rangka mencegah penularan Covid-19 yang berkelanjutan, maka seluruh pelayanan informasi di lingkungan Kemenko Polhukam beralih kepada layanan *online*. Pelayanan *online* memang sudah dilakukan sejak tahun 2020, namun pada tahun 2021, PPID Kemenko Polhukam mulai mengembangkan pelayanan *online*, menjadi pelayanan utama untuk pelaporan dan pengaduan masyarakat. Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polhukam memang tidak mendapat permohonan informasi yang banyak seperti kementerian teknis yang harus untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga masih sangat memungkinkan apabila pelayanan publik dan permohonan informasi tidak dilakukan secara tatap muka. Namun, pelayanan publik dan permohonan informasi di lingkungan Kemenko Polhukam tetap dibuka dan berjalan secara *online*, yaitu lewat formulir *online* yang ada di website [ppid.polkam.go.id](http://ppid.polkam.go.id), email [humas@polkam.go.id](mailto:humas@polkam.go.id), dan aplikasi PPID Kemenko Polhukam.


Melihat hal ini, Tim PPID juga terus melakukan inovasi terhadap website khusus PPID, yang sudah terintegrasi langsung dari website utama Kemenko Polhukam, yaitu [ppid.polkam.go.id](http://ppid.polkam.go.id), berikut beberapa tampilan website ppid dan beberapa layanan didalamnya:




Gambar tampilan website PPID Kemenko Polhukam




Gambar Layanan Online tersedia pada website PPID Kemenko Polhukam




Gambar Layanan Online tersedia pada website PPID Kemenko Polhukam




Gambar Waktu Pelayanan yang tertera di website PPID





Gambar Jadwal Pelayanan yang ada di *front desk* pelayanan



Gambar Kebijakan Standar Biaya Pelayanan yang tertera di website PPID



Gambar Maklumat Pelayanan yang tertera di website PPID




Tampilan Aplikasi PPID Kemenko Polhukam Berbasis Android

## 2. Sumberdaya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perangkat PPID terdiri dari:

- a. 1 orang Atasan PPID, yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. 7 orang Tim Pertimbangan dari setiap satuan kerja, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, dan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
- c. 1 orang PPID, yaitu Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
- d. 1 orang Sekretaris, yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media, yang beranggotakan 4 orang;
- e. Anggota Bidang Pengumpulan Informasi, berjumlah 6 orang;
- f. Anggota Bidang Penentuan Jenis Informasi, berjumlah 10 orang;
- g. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, berjumlah 5 orang;
- h. Anggota Bidang Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi, berjumlah 3 orang; dan
- i. Pejabat Fungsional, berjumlah 2 orang.

3. Struktur PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



4. Adapun beberapa kegiatan yang sekiranya dapat menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi di PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI antara lain:

- Rapat Koordinasi PPID awal tahun 2021 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, bertujuan untuk mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan, agar kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi.
- Rapat Koordinasi Evaluasi PPID Semester I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dan PPID di lingkungan Kemenko Polhukam sampai dengan Semester I Tahun 2021, yaitu bulan Januari sampai Juni 2021 dapat berjalan lancar, efisien dan tepat waktu. Masing-masing unit pelayanan yaitu Bidang PPID, Bidang Layanan Barang/Jasa maupun Bidang Pelayanan Fungsional Kedeputian telah menjalankan tugas pelayanan dan informasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar pelayanan yang telah ditentukan. Seluruh anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi terus melakukan verifikasi bahan informasi, serta segera

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi, menyusun laporan pelaksanaan informasi dan dokumentasi, mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu, dan menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.

Pada semester I ini, Permohonan permintaan informasi berjumlah tiga permohonan. Seluruh permohonan informasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh unit kedeputian terkait.

- c. Rapat Koordinasi Evaluasi PPID Semester II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dan PPID di lingkungan Kemenko Polhukam sampai dengan Semester II Tahun 2021.

Pada semester II, Kemenko Polhukam menerima delapan permohonan permintaan dan dua permohonan keberatan yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh unit kedeputian terkait. Keterbukaan informasi publik harus dilakukan dengan optimal guna meningkatkan kualitas layanan informasi maka diperlukan peran aktif anggota PPID Kemenko Polhukam guna meningkatkan terwujudnya sistem pemerintahan yang baik *Good Governance*.

Penerapan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator bahwa Kemenko Polhukam berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi yang berkualitas.

Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Semester II Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Kemenko Polhukam selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENKO POLHUKAM:

Rincian Pelayanan informasi publik PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:


1. Jumlah Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan yang diajukan kepada PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI periode Januari s/d Desember 2021 sebanyak 13 (tiga belas) permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan:
  - a. Tepat Waktu ( $\leq 17$  hari): 6 Permohonan
  - b. Tidak Tepat Waktu ( $>= 17$  hari): 7 Permohonan  
 Alasan: dokumen atas permohonan informasi terdapat di kedeputan/bagian lain selaku PPID Pelaksana sehingga memerlukan waktu untuk berkoordinasi serta adanya kebijakan WFH (*Work From Home*) dan WFO (*Work From Office*) yang membatasi ruang gerak dalam pengumpulan data atau informasi yang diminta. Terkadang adanya kesalahan dalam pendisposisian pengaduan, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk memberikan surat pengaduan tersebut kepada unit kerja yang terkait.
3. Jumlah permohonan informasi yang tidak dipenuhi atau ditolak: 1 permohonan.
4. Alasan: Informasi yang dimohon merupakan bukan wewenang dari Kemenko Polhukam, sehingga pelapor sudah diberikan kontak PPID instansi yang berwenang menanganinya.
5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.

| No | Bulan    | JML | Pemenuhan      |         |             |             |
|----|----------|-----|----------------|---------|-------------|-------------|
|    |          |     | Selesai Proses | Ditolak | Tidak Tepat | Tepat Waktu |
| 1  | Januari  | 1   | 1              | 0       | 1           | 0           |
| 2  | Februari | 1   | 1              | 0       | 1           | 0           |
| 3  | Maret    | 0   | 0              | 0       | 0           | 0           |
| 4  | April    | 0   | 0              | 0       | 0           | 0           |

|        |           |    |    |   |   |   |
|--------|-----------|----|----|---|---|---|
| 5      | Mei       | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 6      | Juni      | 1  | 1  | 0 | 1 | 0 |
| 7      | Juli      | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 8      | Agustus   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 9      | September | 4  | 4  | 0 | 2 | 2 |
| 10     | Oktober   | 5  | 5  | 1 | 2 | 2 |
| 11     | November  | 1  | 1  | 0 | 0 | 1 |
| 12     | Desember  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH |           | 13 | 13 | 1 | 7 | 5 |

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2021, terdapat 13 permohonan informasi yang ditujukan kepada Kemenko Polhukam. Terdapat satu permohonan informasi yang ditolak, dan diajukan keberatan oleh pelapornya. Penolakan tersebut dikarenakan memang Kemenko Polhukam bukan instansi yang tepat untuk memberikan informasi tersebut dan tidak ada pengajuan penyelesaian sengketa publik yang dilakukan pada tahun 2021. Namun demikian, Tim PPID Kemenko Polhukam telah menyampaikan alur pengajuan keberatan dan sengketa mengenai informasi publik di website [ppid.polkam.go.id](http://ppid.polkam.go.id)



Gambar Alur Permohonan, Pengaduan Keberatan, dan Pengajuan Sengketa Informasi Publik

## E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

### A. Kendala Internal

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan serta motivasi bagi PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal, sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya.

Namun, dalam melaksanakan asas tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kemenko Polhukam. Diantaranya yaitu kendala internal, yakni:

- a. Penyediaan informasi tergantung pada supply data dan satuan kerja, sehingga Bagian Humas dan Media yang menjadi Sekretariat PPID tidak dapat langsung menjawab permohonan informasi yang masuk, dan hal tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama;
- b. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terfokus untuk melayani informasi publik dan pengaduan;
- c. Sering terjadinya pergantian personel pengelola data dan informasi, sehingga terdapat perbedaan pemahaman terhadap tugas dan fungsi dalam melakukan pelayanan informasi; dan
- d. Sarana dan prasarana yang belum optimal.

### B. Kendala Eksternal

Selain kendala yang dihadapi oleh personil PPID di Kemenko Polhukam, terkadang kendala juga terdapat di lingkungan luar atau eksternal tim PPID sendiri, diantara yaitu:

- a. Pemohon informasi belum memiliki pemahaman yang baik dalam proses permintaan informasi, sehingga seringkali data pemohon tidak diberikan secara lengkap;
- b. Pemohon kurang memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan permohonan

- informasi yang sama padahal data yang dimohon sebelumnya sedang diproses;
- c. Pemohon tidak melihat data informasi publik yang dimiliki oleh PPID Kemenko Polhukam, sehingga kerap kali informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang tidak dimiliki oleh PPID Kemenko Polhukam maupun informasi yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; dan
  - d. Jawaban yang dikirim melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu.

## **F. REKOMENDASI**

PPID Kemenko Polhukam terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik, maka pada tahun selanjutnya PPID akan meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik serta tata kelola penyediaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID Utama;
- b. Mengoptimalkan SDM yang fokus dalam pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat;
- c. Melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi yang masuk, apabila yang diminta adalah termasuk DIK;
- d. Pemutakhiran SOP terkait layanan informasi; dan
- e. Melengkapi sarana dan prasarana.